

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqidah Asri Suwarsi, S.EI.,M.EI
NIK : 19891021201604113058

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari Mahasiswa:

Nama : Fitrotunnisa Alti Muza'ar

NPM : 20130730209

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Strategi Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan
Mudharabah dan *Musyarakah* (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri
Tegal Adiwerna)

Hasil Turnitin : 10%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 2 November 2019

Mengetahi,

Ketua Program Studi:



Dr. Maesyaroh, M.A.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Aqidah Asri Suwarsi, S.EI.,M.EI

**STRATEGI PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN
MUSYARAKAH
(STUDI KASUS DI PT BANK SYARIAH MANDIRI TEGAL
ADIWERNA)**

Fitrotunnisa Alti Muza'ar dan Aqidah Asri Suwarsi

*Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 5518*

fitrotunnisaaltimuzaar@gmail.com

aqidah.asri@fai.umy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan mengetahui strategi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan atau observasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna berdasarkan perjanjian kerjasama/kesepakatan atau dikenal dengan istilah *profit dan loss sharing* (PLS). Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu wanprestasi terjadi ketika nasabah melaksanakan yang dijanjikan dan diakadkan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya berjalan, hal ini disebabkan karena nasabahnya sakit serta nasabah melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat karena usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami sepi atau proyeknya berhenti atau *pending* serta penyalahgunaan dana oleh nasabah. Strategi unggulan dalam penyelesaian wanprestasi pada PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna adalah menggunakan *stay strategy*.

Kata kunci: Wanprestasi, *Mudharabah*, *Musyarakah*

Abstract

This study aims to determine the implementation of the agreement on mudharabah and musyarakah financing, determine the causes of defaults on mudharabah and musyarakah financing agreements and determine the strategy of a settlement of defaults on mudharabah and musyarakah financing agreements at PT Bank

Syariah Mandiri Tegal Adiwerna. This type of research is qualitative descriptive with data collection techniques using interview and observation methods. Data sources used are primary and secondary data sources. The data analysis technique used is an interactive model. The results showed that: The implementation of the agreement on mudharabah and musyarakah financing at PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna based on cooperation agreements/agreements or known as profit and loss sharing (PLS). Factors that cause defaults is when the customer carries out what was promised and committed but was not carried out as it should have been done, this is because the customer is sick, and the customer is doing what was promised but too late because the business run by the customer has been quiet or the project has stopped or pending and abuse funds by customers. The superior strategy in resolving defaults at PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna is to use a stay strategy.

Keywords: *Default, Mudharabah, Musyarakah*

PENDAHULUAN

PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna merupakan salah satu bank syariah yang melakukan pelaksanaan perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembayaran yang timbul dari jual beli merupakan piutang/tagihan, dan untuk menjamin pembayaran atas piutang/tagihan tersebut bank dapat meminta kepada nasabah untuk memberikan jaminan. Jaminan merupakan alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mempunyai debitur melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan perjanjian. Fungsi jaminan disini adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan pembayaran dengan barang jaminan. Alasan menggunakan Bank Syariah Mandiri Tegal karena di sana merupakan kelompok perbankan syariah memiliki pengaruh dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Perbankan syariah mampu membuka lapangan kerja bagi orang-orang serta pembiayaannya berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Wibowo dan Untung, 2012).

Pada PT Bank Syariah Mandiri posisi *Non Performing Finance* (NPF) PT Bank Syariah Mandiri memburuk yaitu naik berada di level 4,53% (gross) dan 3,90% (net) pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 posisi *Non Performing Finance* (NPF) PT Bank Syariah Mandiri memburuk yaitu naik berada di level 6,06% (gross) dan 4,05% (net) dan pada tahun 2016 posisi *Non Performing Finance* (NPF) PT Bank Syariah Mandiri berada di level 3,83% (gross) dan 2,67% (net). Sedangkan untuk capaian rasio pembiayaan termasuk kategori tinggi yaitu naik sebesar 9,2% dari posisi Rp 55,58 triliun pada tahun 2017 menjadi 60,69 triliun pada Juli 2018 dan posisi *Non Performing Finance* (NPF) PT Bank Syariah Mandiri membaik yaitu berada di level 3,91% (gross) dan 2,65% (net). Posisi ini jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di level 4,53% (gross) dan 2,71% (net), hal ini dilakukan setelah PT Bank Syariah Mandiri menempuh sejumlah langkah strategis.

Selengkapnya posisi *Non Performing Finance* (NPF) Bank Syariah Mandiri dari tahun 2014 - 2018 akan disajikan dalam diagram:




Diagram 1.1 Posisi *Non Performing Finance* (NPF) pada PT Bank Syariah Mandiri dari tahun 2014 – 2018

**Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2016 – 2019 (Miliar)**

No	Pembiayaan	2016	2017	2018	2019
1.	Mudharabah	15.292	17.090	15.866	14.824
2.	Musyarakah	78.421	101.561	129.641	128.555
3.	Murabahah	139.536	150.276	1.054	1.032
4.	Salam	-	-	-	-
5.	Istishna	878	1.189	1.609	1.627
6.	Ijarah	9.151	9.233	10.597	10.756
7.	Qardh	4.731	6.349	7.674	7.511
8.	Multijasa	-	-	-	-

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2019

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan perjanjian pada indikator-indikator pembiayaan perbankan syariah yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan ini dipilih karena kedua pembiayaan ini betul-betul melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang tidak diragukan dalam memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung dan kedua pembiayaan ini dalam produk perbankan syariah berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor moneter dan syariah.

Alasan memilih Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna sebagai objek penelitian yaitu karena rasio pembiayaan bermasalah di sana tinggi dan alasan penulis memilih *variable Mudharabah* dan *Musyarakah*, dikarenakan bila dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lain, akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang memiliki nasabah bermasalah atau terjadi wanprestasi di bank tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi dan

dapat menjadi bahan pertimbangan maupun evaluasi bagi pihak-pihak yang terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan atau observasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan model interaktif.

Peneliti menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengujian keabsahan dan kredibilitas *triangulasi*. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah *triangulasi* sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perjanjian Pada Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna

Sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan dan wawancara dengan narasumber yang ada di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna, di dapatkan data bahwa implementasi perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para anggota dan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang yang terbebas dari bunga bank dan terhindar dari meminjam uang kepada rentenir yang akan merugikan masyarakat sebagai nasabah peminjam. Perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sudah tercetus dari awal sejak adanya Bank Syariah Mandiri dan merupakan kesepakatan nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* atau yang sering dikenal dengan istilah *profit dan loss sharing* (PLS) merupakan dua model perkongsian (kemitraan) yang direkomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem riba. *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan pembiayaan dan pendanaan yang ada di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna.

Dalam memberikan pinjaman pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna memegang teguh prinsip pemberian pinjaman pembiayaan yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman pembiayaan/nasabah. Kegiatan unit pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam menangani pembiayaan kepada anggotanya dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna alur proses penyaluran dana yang ditempuh oleh nasabah dalam melakukan pinjaman pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna yaitu:¹

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan (*mudharabah* atau *musyarakah*)
2. Penyerahan modal
3. Pembagian hasil
4. Pengawasan
5. Pengembalian Modal

Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna

Faktor-faktor penyebab terkait wanprestasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI) disebutkan antara lain merupakan:²

1. Suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya/tidak memenuhi sebagaimana mestinya.
2. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
3. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).
4. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

¹ Hasil Wawancara dengan M. Danang Wicaksono, selaku Kepala PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna Pada Tanggal 1 Maret 2019.

² Hasil Wawancara dengan M. Toufik, MH. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Pada Tanggal 6 Maret 2019.

5. Debitur melaksanakan perjanjian pembiayaan yang tidak boleh dilakukan.

Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan wanprestasi yang terjadi diantaranya adalah:

1. *Stay Strategy*; yaitu pertahankan sebagai *mudharib*/nasabah dengan alasan:
 - a. *Mudharib*/nasabah hanya mengalami kesulitan likuiditas sementara.
 - b. Usaha yang dijalankan masih prospek.
 - c. Nasabah masih memiliki itikad baik.
 - d. Agunan *marketable*.

2. *Rescheduling*


Selanjutnya, M. Toufik, MH. menjelaskan bahwa strategi unggulan yang dilakukan terkait wanprestasi, diantaranya adalah:³

1. *Stay strategy* (pertahankan kerjasama).
2. Memberi kesempatan pada *mudharib*/nasabah karena kesulitan likuiditas yang sementara.
3. Memberikan bantuan manajemen, karena usaha masih prospek dan perlu dibantu.
4. Karakter baik *mudharib*/nasabah, maka *shahibul maal*/bank perlu membantu kesulitan dilapangan.
5. Jangan sampai *mudharib*/nasabah melepas agunan, karena aset itu penting.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, bentuk wanprestasi yang biasa dilakukan oleh nasabah adalah adanya permohonan dispensasi angsuran maupun pelunasan pinjaman karena ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

³ Hasil Wawancara dengan M. Toufik, MH. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Pada Tanggal 6 Maret 2019.

**Alur Penyelesaian Wanprestasi pada PT Bank Syariah Mandiri Tegal
Adiwerna Menggunakan Non Litigasi:**



Gambar 4.1 Alur Penyelesaian Wanprestasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna merupakan kegiatan unit pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam menangani pembiayaan kepada anggotanya dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama/kesepakatan antara nasabah/anggota dengan pihak PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna serta memegang teguh prinsip pemberian pinjaman pembiayaan yang sehat dengan

memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman pembiayaan/nasabah, sedangkan perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini dikenal dengan istilah *profit dan loss sharing* (PLS) yaitu merupakan dua model perkongsian (kemitraan) yang direkomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem riba.

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna yaitu wanprestasi terjadi ketika nasabah melaksanakan yang dijanjikan dan diadakan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya berjalan, hal ini disebabkan karena nasabahnya sakit serta nasabah melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat karena usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami sepi atau proyeknya berhenti atau *pending* serta penyalahgunaan dana oleh nasabah.

Strategi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna adalah apabila nasabah tidak membayar pinjaman atau terlambat membayar angsuran dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna melalui petugas di lapangan akan mencari informasi sebab-sebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah/anggota yang melakukan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, jika ditemui alasan yang tepat maka PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna akan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran pinjaman bagi anggota tersebut, namun apabila ditemukan unsur kesengajaan yaitu tidak mau membayar angsuran maka PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna akan memberikan sanksi berupa peringatan, teguran, tidak diberikan pinjaman lagi sampai periode berikutnya sebelum memenuhi prestasinya atau kewajibannya.

Dari penjelasan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu untuk dipertimbangkan oleh beberapa pihak, dalam rangka mengantisipasi adanya wanprestasi supaya lebih selektif dalam mengkaji permohonan dana pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dana pinjaman yang diberikan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dana milik pribadi bank dan tabungan nasabah sehingga diharapkan nasabah dan pihak bank bersifat amanah

agar masing-masing pihak memiliki rasa kepercayaan yang penuh dalam menjalankan usahanya.

REFERENSI

- Badruzaman, M., D., 2011. *Kompilasi Hukum Jaminan*. Mandar Maju: Bandung.
- Bank Indonesia. 2009. PBI No. 11/33/2009: *Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.
- Hendry, Arison, 2009. *Perbankan Syariah*. Muamalat Institute: Jakarta.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Ekonisia: Yogyakarta.
- Najamuddin. 2008. *Aplikasi Musyarakah dan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*. Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar 52.
- Subekti, R., 2015. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Warkum, Sumitro. 2010. *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. PT. Grafindo Persada: Jakarta.
- Wibowo, E., dan Untung H.W., 2012. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ikit, 2012. Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri). *Tesis*. Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Astutik, Widya dan Suripto, Teguh. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)*. Volume V No. 1 Juni 2015. Prodi Ekonomi Syari'ah STIA Alma Ata Yogyakarta.

Ibrahim, Azharsyah dan Rahmati, Arinal. 2017. *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 10 Nomor 1 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Idris, Miftah. 2015. *Perjanjian Pembiayaan Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 1. Nomor 1 Februari 2015.

Kolistiawan, Budi. 2015. *Tinjauan Syari'ah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*. Jurnal An-Nisbah Vol. 01 No. 01 Oktober 2014. IAIN Tulungagung.

Mahila, Syarifa. 2014. *Perjanjian Pembiayaan Hunian Syariah Dengan Dengan Akad Murabahah dan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jambi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No. 4 Tahun 2014.

Maulana, Muhammad. 2014. *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah)*. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14 No. 1 Agustus 2014. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Turmudi, Muhammad. 2016. *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1 Nomor 1 Juni 2016. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari.

Usanti, Trisadini Prasastinah. 2014. *Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan Di Bank Syariah*. Jurnal Yuridika Volume 29 No. 1, Januari – April 2014. Universitas Airlangga.

Windyarti, A., K., 2007. Analisis Pengaruh Economic Value Added Terhadap Market Value Added Pada 20 Emiten Teraktif Di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2005. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Universitas Trisakti, Vol. 2 No.2, Juli: 97-115.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.